



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNAWAN SUATKAB Alias GUNAWAN**;
Tempat lahir : Elat;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Usman Matdoan RT. 016, RW. 006/lorong Citra, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa **GUNAWAN SUATKAB Alias GUNAWAN** di tahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Matheus G. Kartutu, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Un Pantai, Kecamatan P. Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2018;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa GUNAWAN SUATKAB Alias GUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN SUATKAB Alias GUN** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan faks persidangan beruka keterangan saksi-saksi, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian berupa surat perdamaian tertanggal 9 Januari 2019 (terlampir dalam berkas).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.



- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum dengan menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **GUNAWAN SUATKAB Alias GUNAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Lorong Citra Lorong Citra Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban AMINA WUSURWUT Alias MINA**, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk mencaci-maki saksi korban MINA dengan mengatakan bahwa *"onyong itu bukan beta pung anak, ose itu pernah bawa laki-laki di kamar, perempuan suka selingkuh(onyong itu bukan anak saya, kamu pernah membawa laki-laki lain ke kamar, perempuan suka selingkuh)"*. Terdakwa dan korban berdiri pada jarak 50 (lima puluh) centimeter kemudian terdakwa menendang korban pada bagian pinggang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, lalu memukul kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada keponakan korban saksi MUSLIM RAHAYAAN alias MUSLIM untuk mengantar korban ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu korban dan saksi MUSLIM berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Lalu dalam perjalanan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa menghadang dan mencegat korban dan saksi MUSLIM kemudian terdakwa menarik kerah baju korban dari arah belakang lalu korban turun dari sepeda motor dan terdakwa



kembali memukul pipi kanan korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saksi JUNAIDI ULATH alias NEDI yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dan memisahkan terdakwa dan korban. Kemudian pada keesokan harinya korban membuat pengaduan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Maluku Tenggara.

Bahwa terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan suami-istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:27/4/IX/2000 tanggal 18 September 2000 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Kei Besar atas nama AHMAD SANMAS. Terdakwa dan korban telah berkeluarga selama 18 (delapan belas) Tahun dan telah memiliki 5 (lima) orang anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:R/62/IX/2018/Poliklinik tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar empat sentimeter
 - Luka lecet tekan pada pipi kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter
 - Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar enam sentimeter
 - Bengkak pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang /laboratorium
4. Terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang wanita berumur 41 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **AMINA WUSURWUT Alias MINA:**

- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tanggal 18 September tahun 2000 ;
- Bahwa saksi dan terdakwa berdua mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah berumah tangga selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan dalam rumah tangga saksi dan terdakwa kadang sering bertengkar ;
- Bahwa kejadian ini pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Lorong Cintra, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa kadang-kadang mabuk;
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa datang kerumah dalam keadaan mabuk mencaci maki saksi serta melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa yang berada didalam rumah, saksi bersama ketiga anak kami yang masih kecil yang ada di dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa datang mengeluarkan kata-kata bahwa anak pertama kami bukan anak kandungnya melainkan anak dari laki-laki lain kemudian terdakwa juga mengatakan kalau saksi pernah membawa laki-laki masuk dalam kamar, saksi suka selingkuh;
- Bahwa Terdakwa menendang pinggang kiri 1 (satu) kali kemudian memukul pipi kiri 1 (satu) kali dan kepala 1 (satu) kali, sehingga saksi merasa sakit;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, saksi langsung lari keluar dari dalam rumah menuju rumah tetangga minta pertolongan kepada saudara Muslim Rahayaan untuk mengantar saksi ke kantor Polisi akan tetapi terdakwa masih sempat mencegat saat saksi sedang berada diatas sepeda motor dengan cara menarik tangan saksi masuk ke dalam rumah kemudian saudara Junaidi Ulath datang meleraai kami dan membawa terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi lapor polisi malam itu juga kemudian saksi dimintai keterangan hingga pukul 05.00 subuh/pagi kemudian pagi itu juga setelah selesai memberikan keterangan di Penyidik saksi langsung diantar ke Poliklinik Polres untuk diambil Visum Et Repertum ;
- Bahwa sebagai guru pada hari Senin saksi masih bisa kesekolah melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi melaporkan masalah ini kepada Polisi hanya ingin membuat pelajaran kepada terdakwa dan saksi pernah menarik masalah ini dari Polisi dan terdakwa sudah membuat surat pernyataan di Polisi kalau terdakwa tidak akan melakukan hal tersebut kepada saksi dikemudian hari;
- Bahwa kemudian Penuntut umum membacakan Hasil Visum Et Repertum, dan saksi membenarkan keterangan hasil Visum Et Repertum tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUNAIDI ULATH Alias NEDI:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Ibu Mina, yang juga merupakan istri terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah Paman dan Bibi saksi, mereka adalah suami istri yang sudah memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dari Kiom pergi ke Lorong Citra disamping Puskesmas, namun sebelum tiba di rumah, saksi melihat Terdakwa ada menarik tangan istrinya, saksi korban, dan terlihat bertengkar, sehingga saksi langsung leraai mereka;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang juga istrinya itu, ke esokan harinya mendengar dari orang lain kalau Terdakwa ada memukul istrinya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena suasana tempat kejadian yang agak gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mabuk atau tidak karena kejadiannya cepat dan saksi juga langsung putar sepeda motor dan pergi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUSLIM RAHAYAAN:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Ibu Mina, yang juga merupakan istri terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung, akan tetapi pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIT, ketika saksi lewat dengan sepeda motor di Lorong Citra dari arah Kiom, saksi dihentikan oleh saksi korban, dan meminta untuk di antarkan ke kantor polisi, tetapi baru berjalan pelan sekitar 50 meter, saksi ada dihalangi oleh terdakwa sehingga saksi berhenti dan kemudian saksi korban juga turun dan ditarik oleh terdakwa untuk dibawa ke rumah kemudian datang saksi Nedi yang kemudian meleraikan mereka berdua dan kemudian saksi korban dan terdakwa kembali menuju ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi saksi korban, karena di jalan gelap dan saksi tidak melihat langsung ke wajah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mabuk atau tidak karena kejadiannya cepat dan saksi juga langsung putar sepeda motor dan pergi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, di Lorong Citra Lorong Citra Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual, awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk mencaci-maki saksi korban MINA yang merupakan istrinya sendiri, dengan mengatakan bahwa *"onyong itu bukan beta pung anak, ose itu pernah bawa laki-laki di kamar, perempuan suka selingkuh (onyong itu bukan anak saya, kamu pernah membawa laki-laki lain ke kamar, perempuan suka selingkuh)"*. Terdakwa dan korban berdiri pada jarak 50 (lima puluh) centimeter kemudian terdakwa menendang saksi korban pada bagian pinggang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, lalu memukul kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban kemudian berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada keponakan saksi korban yang bernama MUSLIM RAHAYAAN alias MUSLIM untuk mengantar korban ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika saksi korban dan saksi MUSLIM berangkat dengan menggunakan sepeda motor, dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah, terdakwa melihat dan kemudian terdakwa menghadang serta mencegat saksi korban dan saksi MUSLIM;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban dari arah belakang lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa kembali memukul pipi kanan korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi JUNAIDI ULATH alias NEDI yang melihat kejadian tersebut dan langsung meleraikan serta memisahkan terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya saksi korban menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan saksi korban sudah meminta maaf dan ada dibuat surat pernyataan di kepolisian, kalau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor:R/62/IX/2018/Poliklinik tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang wanita berumur 41 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor:27/4/IX/2000 tanggal 18 September 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, di Lorong Citra Lorong Citra Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual, awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk mencaci-maki saksi korban MINA yang merupakan istrinya sendiri, dengan mengatakan bahwa *"onyong itu bukan beta pung anak, ose itu pernah bawa laki-laki di kamar, perempuan suka selingkuh (onyong itu bukan anak saya, kamu pernah membawa laki-laki lain ke kamar, perempuan suka selingkuh)"*. Terdakwa dan korban berdiri pada jarak 50 (lima puluh) centimeter

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.



kemudian terdakwa menendang saksi korban pada bagian pinggang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, lalu memukul kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi korban kemudian berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada keponakan saksi korban yang bernama MUSLIM RAHAYAAN alias MUSLIM untuk mengantar korban ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika saksi korban dan saksi MUSLIM berangkat dengan menggunakan sepeda motor, dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah, terdakwa melihat dan kemudian terdakwa menghadang serta mencegat saksi korban dan saksi MUSLIM;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban dari arah belakang lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa kembali memukul pipi kanan korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi JUNAIDI ULATH alias NEDI yang melihat kejadian tersebut dan langsung meleraikan serta memisahkan terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:R/62/IX/2018/Poliklinik tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang wanita berumur 41 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan saksi korban sudah meminta maaf dan ada dibuat surat pernyataan di kepolisian, kalau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban AMINA WUSURWUT Alias MINA merupakan suami-istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:27/4/IX/2000 tanggal 18 September 2000;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Bahwa atas peristiwa tersebut terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didalam hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa, yang bernama **GUNAWAN SUATKAB Alias GUNAWAN** yang identitas selengkapannya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa,



sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di dalam hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: Setiap Orang, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah “Melakukan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengerjakan; menjalankan; suatu perbuatan; tindakan; melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan, sedangkan pengertian “Kekerasan Fisik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, sekitar pukul 22.00 Wit, di Lorong Citra Lorong Citra Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual, awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk mencaci-maki saksi korban MINA yang merupakan istrinya sendiri, dengan mengatakan bahwa *“onyong itu bukan beta pung anak, ose itu pernah bawa laki-laki di kamar, perempuan suka selingkuh (onyong itu bukan anak saya, kamu pernah membawa laki-laki lain ke kamar, perempuan suka selingkuh)”*. Terdakwa dan korban berdiri pada jarak 50 (lima puluh) centimeter kemudian terdakwa menendang saksi korban pada bagian pinggang



dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, lalu memukul kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi korban kemudian berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada keponakan saksi korban yang bernama MUSLIM RAHAYAAN alias MUSLIM untuk mengantar korban ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika saksi korban dan saksi MUSLIM berangkat dengan menggunakan sepeda motor, dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah, terdakwa melihat dan kemudian terdakwa menghadang serta mencegat saksi korban dan saksi MUSLIM;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban dari arah belakang lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa kembali memukul pipi kanan korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi JUNAIDI ULATH alias NEDI yang melihat kejadian tersebut dan langsung meleraikan serta memisahkan terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:R/62/IX/2018/Poliklinik tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang wanita berumur 41 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok dan luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan saksi korban sudah meminta maaf dan ada dibuat surat pernyataan di kepolisian, kalau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban AMINA WUSURWUT Alias MINA merupakan suami-istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:27/4/IX/2000 tanggal 18 September 2000;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Bahwa atas peristiwa tersebut terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor:27/4/IX/2000 tanggal 18 September 2000 dan terdakwa telah menendang saksi korban pada bagian pinggang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, lalu memukul kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta terdakwa telah menarik kerah baju saksi korban dari arah belakang lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa kembali memukul pipi kanan korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban kesakitan sebagaimana Visum et Repertum Nomor:R/62/IX/2018/Poliklinik tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, sehingga unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta bukti surat, telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana: "**melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya**" dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik pada saksi korban yang merupakan istri terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan yang Terdakwa perbuat dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN SUATKAB Alias GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)